



PUTUSAN

Nomor 239/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :

Nama lengkap : Purwanto als Senen Bin Muhadi;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Gondomanyu RT. 01 RW. 03, Kelurahan
Tanjungsari, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten
Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 Februari 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM – 3/KNYAR/Eoh.2/0123 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Purwanto alias Senen bin Muhadi pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di toko Antero Phone yang terletak di Jalan Solo Tawangmangu kilometer 7 Dusun Jetak Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah nomor polisi AD 2823 VS menuju ke toko Antero Phone yang terletak di Jalan Solo Tawangmangu kilometer 7 Dusun Jetak Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar yang sudah tutup dan terkunci, kemudian sesampainya di tempat tersebut agar bisa membawa barang yang ada di dalam toko tersebut Terdakwa memanjat menggunakan tangga yang berada di samping rumah sebelah toko kemudian sesampainya di atas Terdakwa membuka genting toko tersebut dan menjebol atap toko dengan menggunakan kaki hingga atap berlubang dan rusak, setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik toko yaitu Saksi Agus Priyono, Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko tersebut berupa 5 (lima) unit handphone merk real me, 5 (lima) unit handphone merk oppo, 3 (tiga) unit handphone merk Vivo, 2 (dua) unit handphone merk Poco, 1 (satu) unit handphone merk Samsung, 3 (tiga) unit handphone merk Redmi, serta 719 (tujuh ratus sembilan belas) kartu perdana dan voucher lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam tas plastik warna merah bertuliskan Tsamara Celluler yang berada di dalam toko kemudian Terdakwa keluar toko melalui atap yang digunakan untuk masuk dengan membawa barang-barang milik Saksi Agus Priyono lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumahnya dan telah menjual sebagian barang-barang tersebut yang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Agus Priyono mengalami kerugian sekitar jumlah Rp 51.890.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHP.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 April 2023 Nomor 239/Pid/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 26 April 2023 Nomor 239/Pid/2023/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 239/PID/2023/PT SMG tanggal 26 April 2023 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 29 Maret 2023 dalam perkara tersebut diatas;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-3/KNYAR/Eoh.2/0123 tanggal 15 Maret 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto alias Senen bin Muhadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purwanto alias Senen bin Muhadi dengan pidana penjara selama 3 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) dosbook handphone merk oppo A53 6/ 128 GB, warna biru muda, Imei 1 : 860951053268093, imei 2 : 860951053268084
 - 2) 1 (satu) dosbook handphone merk Realme C11 2/ 32GB, warna Hijau Mint, Imei 1 : 863227045650433, imei 2 : 863227045650425
 - 3) 1 (satu) dosbook handphone merk oppo A164K 4/ 64 GB, warna Hitam Malam, Imei 1 : 862304050080574, imei 2 : 862304050080566
 - 4) 1 (satu) handphone merk Realme C11 2/ 32 GB, warna Hijau Mint, Imei 1 : 863227046650433, Imei 2 : 863227046650433 tanpa dilengkapi dengan Dosbook
 - 5) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16K 4/ 64GB, warna Hitam Malam Imei 1 : 862304050080574, Imei 2 : 862304050080566 tanpa dilengkapi dengan Dosbook

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 5 (lima) Voucher Palet Data Indonsat
 - 7) 6 (enam) Voucher Paket Data Telkosel Prabayar
 - 8) 3 (tiga) Voucher Paket Data Smartfren
 - 9) 60 (enam puluh) Paket Voucher Data XL
 - 10) 153 Voucher Paket Data 3 (TRI)
 - 11) 2 (dua) buah plastik warna merah bertuliskan "tsamara Celluer"
(dikembalikan kepada Saksi Agus Priyono bin Wagiyono)
 - 12) 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol AD 2823 VS, tanpa dilengkapi dengan dokumen
(dikembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar yang telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg. tanggal 29 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto als Senen Bin Muhadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) dosbook handphone merk oppo A53 6/ 128 GB, warna biru muda, Imei 1 : 860951053268093, imei 2 : 860951053268084;
 - 1 (satu) dosbook handphone merk Realme C11 2/ 32GB, warna Hijau Mint, Imei 1 : 863227045650433, imei 2 : 863227045650425;
 - 1 (satu) dosbook handphone merk oppo A164K 4/ 64 GB, warna Hitam Malam, Imei 1 : 862304050080574, imei 2 : 862304050080566;
 - 1 (satu) handphone merk Realme C11 2/32 GB, warna Hijau Mint, Imei 1 : 863227046650433, Imei 2 : 863227046650433 tanpa dilengkapi dengan Dosbook;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A16K 4/ 64GB, warna Hitam Malam Imei 1 : 862304050080574, Imei 2 : 862304050080566 tanpa dilengkapi dengan Dosbook;
- 5 (lima) Voucher Palet Data Indosat;
- 6 (enam) Voucher Paket Data Telkodes Prabayar;
- 3 (tiga) Voucher Paket Data Smartfren;
- 60 (enam puluh) Paket Voucher Data XL;
- 153 Voucher Paket Data 3 (TRI) ;
- 2 (dua) buah plastik warna merah bertuliskan "tsamara Celluler";

Dikembalikan kepada Saksi Agus Priyono Bin Wagiyono;

- 1 (Satu) Unit SPM Yamaha Vega ZR warna merah dengan Nopol AD 2823 VS, tanpa dilengkapi dengan dokumen;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pid.B/ 2023/PN Krg. tanggal 29 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg. yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 5 April 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2023 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg. tanggal 29 Maret 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar dan alasan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg. tanggal 29 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mendapatkan fakta hukum di persidangan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa dia telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya serta tanggapan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dikaitkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, hal mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar pula, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan karena itu pula maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut adalah sudah tepat dan adil serta telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 Maret 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg.;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 Maret 2023 Nomor 10/Pid.B/2023/PN Krg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis, tanggal 4 Mei 2023** oleh kami **Soesilo Atmoko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H.,M.Hum.** dan **Suko Priowidodo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 10 Mei 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Yulia Sa'adah, S.H.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

PURWANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 239/PID/2023/PT SMG



SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. YULIA SA'ADAH, SH.,MH.